



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok atau tembakau.
7. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan khusus yang diperuntukan bagi kegiatan merokok berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah orang tidak merokok atau bukan perokok tetapi terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah area terbuka atau ruangan tertutup maupun terbuka yang digunakan anak-anak untuk kegiatan bermain.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan ruang tertutup atau merupakan ruang terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu digunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama masing-masing secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan Umum adalah alat transportasi bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan

mendapatkan kompensasi normal baik berupa gaji atau upah termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

15. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. Tempat tersebut dapat dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pimpinan atau Penanggung Jawab adalah orang yang diberikan wewenang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan.
17. Tim Pengawas adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah kabupaten sukabumi dan/ atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok sesuai Peraturan Daerah KTR.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. asas kemanfaatan umum;
- c. asas keterpaduan dan keserasian;
- d. asas keadilan;
- e. asas keterbukaan;
- f. asas akuntabilitas; dan
- g. asas kelestarian.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok dari perokok aktif ke yang perokok pasif ;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. menjaga pergaulan keluarga dan masyarakat; dan
- g. mencegah perokok pemula.

BAB II

PRODUK TEMBAKAU

Pasal 4

Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 5

Selain Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa dengan yang dihasilkan oleh *nicotiana* spesies dan

penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. lingkungan pendidikan;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga yang tertutup;
 - f. lingkungan tempat kerja ;
 - g. kendaraan angkutan umum; dan
 - h. bandara, stasiun dan terminal.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai huruf e merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar, kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.
- (6) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kawasan yang dilarang dan bebas asap rokok, kecuali di tempat khusus yang telah disediakan.
- (7) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e dan huruf g dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas asap rokok hingga area terluar.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik/poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium kesehatan;
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. apotek/toko obat;dan
- i. tempat praktek dokter/bidan.

Pasal 8

Lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah tiap jenjang dan jenis pendidikan;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat pendidikan kesetaraan; dan
- g. tempat kursus; dan
- h. sarana pendidikan keagamaan.

Pasal 9

- (1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kelompok bermain;
 - b. tempat penitipan anak; dan
 - c. tempat bermain anak;
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tempat bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola/surau/langgar;
- b. gereja;
- c. vihara;
- d. pura; dan
- e. kelenteng.

Pasal 11

Fasilitas Olahraga dan seni yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. gedung olahraga;
- b. arena olahraga; dan
- c. tempat pentas/pagelaran seni.

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 13

Kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi moda transportasi umum baik darat, laut dan udara.

Pasal 14

Setiap orang yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang :

- a. membuat dan memproduksi rokok;
- b. menjual rokok di area KTR;
- c. memasang atau menyelenggarakan iklan rokok.
- d. melakukan atau mengadakan promosi rokok; dan
- e. merokok di area KTR.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan dan mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*Smoking Area*).
- (2) Setiap orang wajib tidak merokok didepan anak-anak dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
 - a. memberikan edukasi mengenai bahaya rokok bagi masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.
- (3) Pengelola atau Penanggungjawab KTR wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok; dan

- b. tidak menyediakan asbak di KTR.
- (4) Perangkat Daerah wajib :
- a. membantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - b. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengelola atau penanggungjawab tempat KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas dan dalam persil yang sama;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;

d. pemberhentian sementara izin; dan/atau

e. pencabutan izin usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Masyarakat harus berperan serta secara aktif didalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
 - c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan
 - e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang KTR, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KTR;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pengadaan sarana dan prasarana pendukung KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Februari 2019
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Jumlah perokok di Dunia semakin hari semakin bertambah, termasuk di Indonesia. Menurut WHO di Tahun 2008 Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi rokok dan merokok bukanlah sesuatu yang asing, bahkan disebagian masyarakat merokok tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Asap rokok selain berbahaya bagi kesehatan perokok aktif, dapat juga membahayakan kesehatan perokok pasif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara perokok pasif dengan berbagai penyakit atau kelainan seperti penyakit gangguan pernafasan, asma, jantung koroner, serta sindrom kematian mendadak pada bayi.

Kawasan Tanpa Rokok perlu ditetapkan untuk mengendalikan para perokok yang menghasilkan asap rokok yang berbahaya bagi perokok pasif maupun perokok aktif agar bisa menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud azas Keseimbangan Kesehatan Manusia dan Lingkungan adalah Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat terutama dalam hal kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas Kemanfaatan Umum adalah Kawasan tanpa rokok harus memberikan banyak manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas Keserasian dan Keterpaduan adalah Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, dan harus melihat asas keterpaduan dan keserasian antara sosial, ekonomi dan budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas agar diperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah Setiap kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas kelestarian adalah melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bahan lainnya” antara lain karbon monoksida dan Tar yang di dalamnya terkandung 4000 (empat ribu) senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan

Pasal 5

Produk Tembakau lain yang termasuk dalam ketentuan ini ditujukan bagi varian Produk Tembakau lain yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penggunaannya juga akan membahayakan bagi kesehatan.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 72